



P U T U S A N

Nomor : 0002/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas II Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **RISWAN KUSWANDI,SH** dan **IWAN SETIAWAN,SH**, Pengacara dan Penasehat Hukum, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2014, Nomor : 004/k/I/2014, tertanggal 16 Desember 2013, dan memilih domisili di kantor kuasanya Jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”.

MELAWAN :

TERMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 16 Desember 2013 yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor : 0002/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 02 Januari 2014 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Juli 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 21 Juli 2008;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa setelah berumah tangga 3 tahun lamanya, sejak bulan Januari 2012 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2013 dimana antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- 7 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan pemohon telah sesuai dengan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon prinsipal tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 20 Januari 2014, demikian juga Termohon tidak hadir di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 20 Januari 2014 dan 05 Februari 2014 Nomor : 0002/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon prinsipal dan Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa

- a). Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon NIK : XXXX tertanggal 12 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1) ;
- b). Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX , tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Ciamis , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);



Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 10 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Termohon karena bertetangga dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - 11 Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 2008 dan saksi hadir menyaksikan pernikahannya;
 - 12 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - 13 Bahwa Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di Kota Banjar selama kurang lebih 3 tahun;
 - 14 Bahwa Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
 - 15 Bahwa sejak bulan Januari 2013 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - 16 Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil ;

1. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - 17 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Termohon karena sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;



- 18 Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 2008 dan saksi hadir menyaksikan pernikahannya;
- 19 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- 20 Bahwa Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di Kota Banjar selama kurang lebih 3 tahun;
- 21 Bahwa Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
- 22 Bahwa sejak bulan Januari 2013 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 23 Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon hadir ke persidangan, sedangkan Pemohon prinsipal dan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan dan dikaitkan dengan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga sejak Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dan mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dapat diterima apabila sudah cukup jelas alasan perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



yang disebabkan Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon yang puncaknya berpisah rumah sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut ;

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada permohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. MUSTOFA KAMIL sebagai Ketua Majelis, ELIS MARLIANI, S.Ag. dan Dra. ATIN HARTINI, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. YAYAH NURIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. MUSTOFA KAMIL

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ELIS MARLIANI, S.Ag.

Dra. ATIN HARTINI

PANITERA PENGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. YAYAH NURIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 391.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal